



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PANDUAN

PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI MBKM

EDISI - I

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**



**PANDUAN
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA
DALAM IMPLEMENTASI MBKM**

EDISI - I



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

TIM PENYUSUN DAN PENYELARAS

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pengarah

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI

Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
Direktur Pendidikan UPI

Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Kadiv Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan UPI

Dr. H. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
Ketua Tim Pengembang Kurikulum UPI

Dr. Heni Mulyani, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Tim Pengembang Kurikulum UPI

Tim Penyusun

Dr. Cepi Riyana, M.Pd.
Dr. Rudi Susilana, M.Si.
Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.
Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Dr. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
Drs. Toto Subroto, M.Pd.
Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si.
Dr. Neti Budiwati, M.Si.
Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
Dr. Sri Handayani, M.Pd.
Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

Tim Penyelaras

Dr. H. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
Prof. Dr. Dede Rohmat, M.T.
Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
Dr. Jenuri, S.Ag., M.Pd.
Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
Dr. Tite Juliantine, M.Pd.
Dr. Sri Handayani, M.Pd.
Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
Dr. Hj. Prihantini, M.Pd.
Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
Dr. Badru Zaman, M.Pd.
Dr. Asep Wahyudin, M.T.
Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPMB) dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Universitas Pendidikan Indoensia (UPI), sebagai penguat dari Panduan Implementasi MBKM UPI yang telah diterbitkan sebelumnya. Penyusunan panduan ini sebagai respons terhadap perubahan kebijakan yang sangat dinamis, dan sebagai bentuk inovasi UPI dalam mendukung Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) sehingga implementasi MBKM di lingkungan UPI dapat dijalankan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Panduan ini memiliki fungsi sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan Program MBKM terutama bagi mahasiswa, dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pembimbing karya/lapangan, dosen pengampu mata kuliah, pimpinan program studi, pimpinan fakultas atau kampus daerah, para pimpinan direktorat di lingkungan UPI, Satuan Penjamin Mutu (SPM), serta pimpinan lembaga pada umumnya yang memiliki peranan strategis. Karena itu, dalam proses penyusunannya telah melalui beberapa tahap yaitu diskusi fokus anggota TPK, *public hearing* di setiap fakultas dan kampus daerah, dan koordinasi dengan unsur pimpinan.

Dengan proses penyusunan yang cukup lama, panduan ini diharapkan dapat mempermudah proses pengakuan pengalaman belajar mahasiswa sehingga dapat disetarakan dan dikonversi menjadi sks matakuliah dan memperkaya kompetensi mahasiswa di luar bidang ilmu yang dipelajari. Namun demikian, karena kebijakan program MBKM masih sedang berjalan, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama, panduan ini akan ditinjau kembali. Karena itu, untuk mempermudah pengelolaan, buku ini ditetapkan sebagai Edisi ke-I tahun 2021. Jika ada ketentuan yang belum terkomodasi, maka akan direvisi menjadi Panduan Edisi ke-2, dan seterusnya.

Penguatan implementasi MBKM yang mendasar pada panduan ini adalah aturan pengakuan pengalaman belajar dari semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik kegiatan yang terangkum dalam program MBKM Kemendikbud-ristek (8 kegiatan), maupun kegiatan lain yang diakui di lingkungan UPI. Berikut adalah jenis kegiatan mahasiswa yang dapat diakui sebagai bentuk pengalaman belajar dan dapat dijadikan unsur pengganti atau pengurang beban sks mahasiswa.

1. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), terdiri dari kegiatan:
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Pelatihan atau *Workshop*
4. Perlombaan, Pertandingan, dan Pagelaran

5. Aktivitas organisasi
6. Asistensi Bersama Dosen
7. Kecendekiaan

Dengan demikian, secara faktual, terdapat 14 (empat belas) komponen pengalaman belajar yang dapat disetarakan dan dikonversi menjadi pengganti beban studi (sks) mahasiswa dalam menempuh pendidikan di UPI.

Lahirnya panduan ini, diharapkan dapat menghantarkan UPI menjadi universitas yang unggul dan menjadi institusi akseleratif untuk kemajuan bangsa atau *Education for Upturn of Nation (EDUN)* dalam membangun universitas kelas dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya panduan ini.

Bandung, 1 April 2021

Rektor UPI,



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **007** TAHUN 2021

TENTANG
PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 11. Peraturan Rektor Nomor 0043 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa menjadi salah satu acuan dalam menentukan dan konversi pengalaman belajar mahasiswa dalam implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 APR 2021

REKTOR,

D.M. SOLEHUDDIN

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERATURAN REKTOR UPI TENTANG PANDUAN PPBM..... | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II KOMPONEN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA | |
| A. Pengalaman yang Terangkum dalam Program MBKM | 4 |
| B. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | 7 |
| C. Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau <i>Workshop</i> | 8 |
| D. Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan, dan Pagelaran/Ekshibisi | 8 |
| E. Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi | 9 |
| F. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen | 11 |
| G. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan | 11 |
| BAB III PENILAIAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA | |
| A. Pola Umum Penilaian | 13 |
| B. Penilaian PPBM | |
| 1. Pengalaman yang Terangkum dalam Program MBKM | 14 |
| 2. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | 22 |
| 3. Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan dan <i>Workshop</i> | 24 |
| 4. Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan, dan Pagelaran/Ekshibisi | 25 |
| 5. Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi | 28 |
| 6. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen | 32 |
| 7. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan | 35 |
| BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA | 38 |
| BAB V PENUTUP | 40 |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Hlm. |
|------------------|---|-------------|
| Tabel 3.1 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Pertukaran Mahasiswa | 15 |
| Tabel 3.2 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Magang/Praktik Kerja di Industri | 15 |
| Tabel 3.3 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Magang/Praktik Kerja | 16 |
| Tabel 3.4 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 16 |
| Tabel 3.5 | Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Bidang Ilmu Pendidikan | 17 |
| Tabel 3.6 | Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu dan Disiplin Ilmu Lainnya | 17 |
| Tabel 3.7 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 17 |
| Tabel 3.8 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Penelitian/Riset | 18 |
| Tabel 3.9 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Penelitian/Riset | 18 |
| Tabel 3.10 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Proyek Kemanusiaan | 19 |
| Tabel 3.11 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Proyek Kemanusiaan | 19 |
| Tabel 3.12 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Wirausaha | 20 |
| Tabel 3.13 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Wirausaha | 20 |
| Tabel 3.14 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Studi/Proyek Independen | 21 |
| Tabel 3.15 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Proyek Independen | 21 |
| Tabel 3.16 | Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Membangun Desa | 22 |
| Tabel 3.17 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Membangun Desa | 22 |
| Tabel 3.18 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan PKM dan PIMNAS | 23 |
| Tabel 3.19 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan PKM dan PIMNAS | 23 |
| Tabel 3.20 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Pelatihan atau <i>Workshop</i> | 24 |
| Tabel 3.21 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Pelatihan atau <i>Workshop</i> | 24 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.22 | Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Prestasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor | 25 |
| Tabel 3.23 | Rubrik Penilaian Terbuka Level <i>Event</i> dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor | 25 |
| Tabel 3.24 | Rubrik Penilaian Terbuka Kategori <i>Event</i> dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor | 25 |
| Tabel 3.25 | Tabel Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Kategori Pelaku/Aktor | 26 |
| Tabel 3.26 | Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan jumlah peserta dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor | 26 |
| Tabel 3.27 | Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level <i>Event</i> dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor | 27 |
| Tabel 3.28 | Tabel Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Pelaku/Aktor | 27 |
| Tabel 3.29 | Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Tingkat Keterlibatan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara | 27 |
| Tabel 3.30 | Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level <i>Event</i> dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara | 28 |
| Tabel 3.31 | Tabel Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Panitia Penyelenggara | 28 |
| Tabel 3.32 | Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Jabatan dalam Organisasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi | 29 |
| Tabel 3.33 | Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Aktivitas Organisasi | 30 |
| Tabel 3.34 | Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Berbagai Aktivitas Organisasi | 30 |
| Tabel 3.35 | Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Keterlibatannya dalam Keoanitiaan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi | 30 |
| Tabel 3.36 | Portofolio Pengalaman Belajar melalui Kegiatan kepanitiaan | 31 |
| Tabel 3.37 | Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Kegiatan Kepanitiaan | 31 |
| Tabel 3.38 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan Bobot sks Maksimal dalam Bidang Kegiatan Penelitian | 32 |
| Tabel 3.39 | Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Penelitian | 33 |
| Tabel 3.40 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan bobot sks maksimum dalam Bidang Kegiatan Praktikum Mata Kuliah | 33 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.41 | Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Praktikum Mata Kuliah | 33 |
| Tabel 3.42 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dalam Bidang Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan | 34 |
| Tabel 3.43 | Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan | 34 |
| Tabel 3.44 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman yang Diperoleh melalui Asistensi Bersama Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat | 35 |
| Tabel 3.45 | Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | 35 |
| Tabel 3.46 | Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman belajar yang Diperoleh dan bobot sks maksimal melalui Kegiatan Kecendekiaan | 36 |
| Tabel 3.47 | Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Hlm. |
|-------------------|---|-------------|
| Gambar 4.1 | Mekanisme Pengajuan Portifolio Pengalaman Belajar Mahasiswa | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Revolusi Industri 4.0 yang sedang dihadapi saat ini, telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia di berbagai bidang. Manusia pada abad ke-21 ini, tidak hanya dituntut menguasai keterampilan yang bersifat manual dan prosedural, tetapi juga harus menguasai *soft skill* seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di samping itu, manusia Abad ke-21 harus memiliki peranan yang solutif, fleksibel, dan adaptif. Perubahan seperti ini, pada hakikatnya merupakan panggilan bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tersebut dengan eksplisit dan terencana melalui sistem kurikulum dan pembelajaran. Sistem pendidikan ditata kembali untuk mengakomodasi tuntutan jaman, sehingga peserta didik memiliki kesiapan untuk hidup dalam lingkungan yang kompetitif, global, dan kehidupan yang banyak menggunakan teknologi.

Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century competencies*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk penguasaan ICT. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, kompetensi mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, di terima di lingkungan masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang andal dan mampu bersaing pada era global. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan itu sendiri (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan *cognitive skills* dapat dilatih melalui pembelajaran di ruang kelas yaitu dengan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Namun untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman perlu ditambah melalui pembelajaran di luar kelas atau di luar program studinya, karena itu lahirkan kebijakan MBKM sebagaimana yang kita laksanakan saat ini.

Untuk itu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memandang perlu menyusun Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar bagi mahasiswa untuk memberi kesempatan belajar di luar program studinya. Pedoman ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap mahasiswa dalam menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk dijadikan rambu-rambu dalam penyetaraan pengalaman pembelajaran lampau yang sudah dimiliki mahasiswa dan pengalaman belajar yang direncanakan di awal semester untuk mengurangi beban studi (sks), jika mahasiswa akan memilih berkegiatan pada program MBKM dan kegiatan lain yang diakui di lingkungan UPI.

B. Pengertian

Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPBM) adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kemampuan mahasiswa sebagai pengganti beban studi yang wajib ditempuh di lingkungan UPI.

Pengalaman belajar tersebut merupakan pengalaman yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diatur dalam ketentuan ini, yaitu:

1. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Pelatihan atau *Workshop*
4. Perlombaan/Pertandingan dan Pagelaran
5. Aktivitas Organisasi
6. Asistensi Bersama Dosen
7. Kecendekiaan

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;
8. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2018.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:

- a. mahasiswa, dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pembimbing karya/lapangan, dosen pengampu mata kuliah dan pimpinan program studi dalam menentukan Isian Rencana Studi (IRS) dan konversi hasil studi yang terkait dengan implementasi MBKM;

- b. fakultas atau kampus daerah, lembaga, direktorat yang ada di lingkungan UPI dalam memfasilitasi dan/atau memberikan layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester.
2. Manfaat
- Manfaat penggunaan panduan ini adalah bagi:
- a. mahasiswa agar dapat memperoleh kepastian pengakuan terhadap pengalaman belajar yang dapat dikonversi ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya;
 - b. program studi agar dapat mengkonversi pengalaman belajar yang telah diperoleh mahasiswa ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

E. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penerapan perhitungan ekuivalensi pengalaman kerja mahasiswa ke sks dan/atau mata kuliah ini sebagai berikut.

1. Relevansi
 - a. Relevan antara pengalaman belajar yang diperoleh dan mata kuliah yang wajib ditempuh pada kurikulum program studi.
 - b. Relevan antara pengalaman belajar dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang harus dikuasai.
 - c. Relevan dengan minat, bakat, dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulus dari program studi yang ditempuh.
2. Profesional
 - a. Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan program yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai standar akademik.
 - b. Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks dan/atau mata kuliah didasarkan pada standar akademik yang objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif artinya berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku. Transparan artinya terbuka, jelas, dan benar dalam proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks. Akuntabel artinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
3. Orisinal
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti orisinal dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sistematis
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks disusun secara menyeluruh berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh UPI.

F. Sasaran

Pedoman ini ditujukan bagi seluruh mahasiswa UPI yang berstatus mahasiswa aktif, masih memiliki masa studi, dan memenuhi ketentuan Buku Panduan Implementasi MBKM UPI.

G. Ruang Lingkup

Panduan pengakuan pengalaman belajar ini meliputi Pendahuluan, Komponen Pengalaman Belajar, Mekanisme Penilaian Pengalaman Belajar, dan Prosedur Pelaksanaan.

BAB II

KOMPONEN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

Komponen pengalaman belajar mahasiswa yang diakui dan dapat dikonversi ke dalam sks adalah sebagai berikut.

A. Pengalaman Belajar yang Terangkum dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pertukaran mahasiswa yang dapat diakui sebagai angka kredit (sks) adalah:

- a. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang berbeda di lingkungan UPI
- b. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda
- c. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda
- d. perkuliahan yang dimaksud pada point (a), (b), dan (c) memiliki capaian pembelajaran yang sama atau serupa atas persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- e. kegiatan perkuliahan yang dimaksud pada point (a), (b), dan (c) diselenggarakan dalam program pertukaran mahasiswa baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri;
- f. perkuliahan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), dan (c) adalah di perguruan tinggi yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang/praktik kerja yang dapat diakui sebagai pengganti sks adalah pengalaman kerja di industri/dunia profesi yang relevan dengan program studi asal mahasiswa. Waktu magang/praktik kerja dapat dilakukan selama 1 - 2 semester dengan prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mendapat persetujuan ketua program studi sebelum pelaksanaan magang.
- b. Mahasiswa menunjukkan surat keterangan rancangan program yang akan dilakukan selama magang yang ditandatangani oleh ketua program studi dan pimpinan tempat magang/praktik kerja.
- c. Program studi dapat menyelenggarakan uji kompetensi di akhir magang dan atau di setiap akhir semester.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa UPI baik dari program studi disiplin kependidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Program yang diakui dalam kegiatan ini adalah:

- a. program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek seperti program Kampus Mengajar. Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;
- b. program yang diselenggarakan oleh UPI. Jumlah sks yang dapat diakui

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;

- c. program yang diselenggarakan oleh lembaga lain yang relevan dan mendapat persetujuan dari pimpinan UPI.

Kegiatan asistensi mengajar dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. kegiatan yang disetujui oleh ketua program studi dan diketahui oleh dekan fakultas/direktur di kampus daerah;
- b. mendapat pendampingan dari dosen pembimbing, guru pembimbing di satuan pendidikan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari UPI atau dari penyelenggara program di Kemendikbud-ristek.

4. Penelitian/Riset

Penelitian/riset adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa melalui proses penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Kegiatan penelitian/riset dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta, industri, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki unit legal sebagai Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang bereputasi.
- b. Tema penelitian/riset relevan dengan bidang kajian program studinya.
- c. Memiliki bukti keterlibatan dalam penelitian/riset seperti *logbook* dan laporan akhir penelitian/riset yang ditandatangani oleh pihak program studi dan pimpinan tempat penelitian/riset.
- d. Penelitian dilakukan sekurang-kurangnya selama enam bulan atau setara dengan satu semester.

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di masyarakat dalam lingkup kegiatan:

- a. membantu korban yang tertimpa bencana alam dan sosial mulai dari proses tanggap darurat (evakuasi korban), rehabilitasi, pendampingan korban, dan rekonstruksi;
- b. menyosialisasikan kebijakan pemerintah dan membantu korban yang terkait dengan penyebaran penyakit menular;
- c. melakukan pendampingan kepada para korban, seperti akibat kecanduan obat terlarang, pengidap HIV/AIDS, pengidap penyakit kanker, korban kekerasan;
- d. memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada penghuni di panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi sosial lainnya;
- e. mengikuti kegiatan kemanusiaan lainnya yang relevan dan direkomendasikan oleh ketua program studinya.

Kegiatan Proyek Kemanusiaan dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. Lembaga/instansi yang diikuti adalah lembaga/instansi resmi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, dan lain-lain, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

- b. Organisasi yang diikuti adalah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kepanduan, dan keagamaan dilegalisasi atau tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bukti keterlibatan selama proyek kemanusiaan ditandatangani oleh pimpinan atau satuan tugas dari lembaga, instansi, atau organisasi yang diikutinya.
- d. Waktu yang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama enam bulan atau dihitung bobornya sesuai dengan hitungan beban sks.

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara mandiri maupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi pemerintah maupun swasta pada bidang usaha apa pun. Kegiatan Wirausaha dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi salah satu ketentuan berikut.

- a. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaku usaha yang telah dirintisnya sekurang-kurangnya enam bulan dengan persyaratan seperti berikut.
 - 1) Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau telah mengajak pihak lain dalam menjalankan usahanya.
 - 2) Usaha yang dijalannya memiliki aset yang bertambah dari modal awal dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Segmen pasar harus jelas, legal, dan lingkup usahanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - 4) Kegiatan usaha yang dianggap bukan termasuk pada kegiatan wirausaha adalah:
 - a) membantu usaha orang tua atau saudara;
 - b) menjadi karyawan, pramuniaga, atau pembantu di unit usaha orang lain;
 - c) melakukan kegiatan lain yang tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan dan atau tidak layak disebut wirausaha berdasarkan teori yang berlaku.
- b. Kegiatan wirausaha yang diikuti merupakan program yang diselenggarakan oleh UPI, Kemendikbud-ristek, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau instansi pemerintah lainnya, serta pihak swasta. Contohnya mengikuti Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dan Program Wirausaha Mahasiswa Indonesia.

7. Studi/Proyek Independen

Studi/proyek independen adalah kegiatan yang menghasilkan suatu karya yang dilombakan dan atau tidak dilombakan, memiliki nilai edukasi, dan inovasi. Studi/proyek independen yang dapat diakui antara lain:

- a. pengembangan teknologi tepat guna yang memiliki nilai inovasi, karya seni, dan penciptaan lainnya yang memperoleh hak cipta/paten;
- b. pengembangan perangkat pembelajaran pada jenjang persekolahan, seperti bahan ajar (buku teks), media pembelajaran, paket soal, dan buku nonteks yang teregistrasi ISBN;
- c. pengembangan buku referensi dan buku teks untuk level perguruan tinggi yang teregistrasi ISBN;
- d. penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam pertunjukan, pameran karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain), atau membuat karya yang bersifat monumental dan mendapat pengakuan sebagai hak cipta.

Seluruh kegiatan studi/proyek independen yang dimaksud dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. karya yang diciptakan relevan dengan keahlian program studi;
- b. menunjukkan bukti dari karya yang dihasilkan dalam bentuk rekaman video, foto atau dokumen lainnya yang telah diverifikasi oleh dosen Pembimbing Akademik (PA), dan diketahui oleh ketua program studi.

8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di desa/kelurahan dalam bentuk partisipasi pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan dan keamanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, budaya dan seni, industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur baik secara mandiri maupun mengikuti program-program diselenggarakan oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan atau organisasi keagamaan.

Kegiatan membangun desa/kelurahan yang dapat diakui jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya enam bulan dengan persyaratan berikut.
 - 1) Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok dengan jumlah anggota 10 - 15 orang.
 - 2) Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara berkelompok untuk menciptakan perubahan dengan indikator:
 - a) perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap/mental dan keterampilan) ke arah yang lebih baik, positif, dan maju;
 - b) perubahan fisik/riil pada masyarakat, seperti perbaikan tata lingkungan, terbukanya peluang lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian masyarakat, dan lain-lain;
 - c) terjadinya kemitraan di masyarakat desa dengan berbagai pihak;
 - d) membentuk dan meningkatkan fungsi kelembagaan lokal di masyarakat.
- b. Mahasiswa mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-ristek, seperti Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), program yang diselenggarakan oleh kementerian lain, swasta dan organisasi swadaya masyarakat.
- c. Mahasiswa menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rekaman video, foto atau dokumen lainnya yang telah diverifikasi oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diketahui oleh ketua program studi.

B. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kegiatan PKM dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan:

1. Lolos dan didanai oleh UPI dan atau Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Lolos dan diundang pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) baik memperoleh juara maupun tidak.

C. Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau *Workshop*

Kegiatan pelatihan atau *workshop* adalah kegiatan yang memiliki tema tertentu dengan durasi kegiatan minimal tiga hari atau setara dengan 18 jam kerja. Kegiatan pelatihan atau *workshop* dapat diakui jika memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sesuai dengan bidang keahlian program studi.
2. Tema pelatihan atau *workshop* yang memiliki relevansi dengan program studi.
3. Pelatihan atau *workshop* yang mendukung capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi.
4. Lembaga penyelenggara pelatihan adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, dan lembaga lain yang diakui pemerintah serta lembaga lain yang kredibel, terekognisi secara nasional atau internasional.
5. Bukti fisik komponen pelatihan berupa sertifikat asli yang memuat informasi tentang materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, pengajar/instruktur, penyelenggara pelatihan, dan deskripsi pengalaman mengikuti pelatihan yang dilegalisasi oleh program studi.
6. Kegiatan *workshop* menunjukkan hasil karya yang diciptakan selama *workshop*.
7. Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau *workshop* dilaporkan kepada ketua program studi selambat-lambatnya pada acara penutupan yang dibuktikan dengan foto-foto kegiatannya.

D. Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan, dan Pagelaran/Ekshibisi

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi yang diakui adalah kegiatan yang mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

1. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang berperan sebagai pelaku/aktor dan sebagai panitia penyelenggara.
 - a. Penilaian dalam kategori sebagai pelaku dalam perlombaan/pertandingan didasarkan atas:
 - a. prestasi yang diperoleh,
 - b. level *event*, dan
 - c. kategori *event*.
 - b. Penilaian dalam kategori sebagai aktor/pelaku dalam pagelaran atau ekshibisi didasarkan atas:
 - a. jumlah peserta, dan
 - b. level *event*.
 - c. Penilaian dalam kategori sebagai panitia penyelenggara perlombaan/pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi didasarkan atas tingkat keterlibatannya dalam kepanitiaan.
2. Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1.a.(1) adalah hasil latihan dan usaha maksimal yang ditunjukkan pada suatu *event resmi*. Prestasi tertinggi ditandai oleh tingkat urutan juara yang diperoleh dan dihargai oleh panitia penyelenggara resmi.
3. Level *event* yang dimaksud pada point 1.a.(2) adalah *event* tingkat provinsi (antarkabupaten/kota), tingkat nasional (antarprovinsi), tingkat ASEAN (antarnegara ASEAN), tingkat Asia (antarnegara Asia), dan tingkat dunia.
4. Kategori *event* yang dimaksud pada point 1.a.(3) adalah pengelompokan *event* berdasarkan kompleksitas peserta dan cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan. Kategori *event*

yang dimaksud dalam buku panduan ini terdiri atas kategori: (a) *multi-event* umum, (b) *multi-event* khusus, (c) *single-event* umum, (d) *single-event* khusus, dan (e) turnamen atau ekshibisi.

- a. *Multi-event* umum adalah: (1) *event* yang sifatnya terbuka, pesertanya dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - b. *Multi-event* khusus adalah: (1) *event* yang sifatnya tertutup, yang pesertanya hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - c. *Single-event* umum adalah *event* yang sifatnya terbuka, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - d. *Single-event* khusus adalah *event* yang sifatnya tertutup, hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - e. Turnamen adalah perlombaan atau pertandingan yang bercirikan: (1) keikutsertaan peserta didasarkan atas keberminatan terhadap turnamen tersebut, (2) penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan level dan kategori turnamen, (3) dapat dilaksanakan secara periodik atau tidak periodik (4) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang diturnamenkan (*single event*), (5) prestasi dihargai oleh hadiah langsung dari penyelenggara, (6) penyelenggara dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang tidak terkait langsung dengan lembaga/organisasi objek yang diturnamenkan.
5. Kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui turnamen merujuk pada penilaian pagelaran/ekhsibisi.
 6. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diakui melalui perlombaan atau pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi sebagaimana yang dimaksud pada panduan ini adalah prestasi dan keterlibatan mahasiswa yang diperoleh pada *event* resmi. *Event* resmi adalah *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga lain yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh pemerintah atau negara untuk menyelenggarakan perlombaan atau pertandingan dan pagelaran atau ekshibisi.

E. Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

Aktivitas organisasi yang dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

1. Pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Organisasi di lingkungan kampus UPI adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, Keluarga mahasiswa, dan nama sejenisnya di tingkat program studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi;
 - c. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas dan kampus daerah;
 - d. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) tingkat Universitas;
 - e. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat Universitas.Aktivitas dan kedudukan dalam organisasi dapat diakui dengan menunjukkan bukti fisik berupa SK kepengurusan, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi tersebut.
2. Pengalaman berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus UPI yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Kategori organisasi UKM adalah UKM Krida, latihan/olah bakat, dan karya ilmiah yang tercatat di Direktorat Kemahasiswaan UPI. Rincian kategori organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida, seperti Kepramukaan, Resimen Mahasiswa, Palang Merah Remaja (Korps Sukarela/KSR), organisasi kehumasan dan keprotokolan;
 - b. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok latihan/olah bakat dan prestasi, seperti organisasi pengembangan bakat olahraga, seni budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan;
 - c. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya.
3. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus berbasis kepemudaan, yaitu mahasiswa berperan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), pada tingkat wilayah provinsi dan atau nasional. Organisasi yang dimaksud tercatat pada Komite Nasional Pemuda Indonesia.
4. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus, yaitu mahasiswa berperan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Jenis organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berbasis minat dan bakat keilmuan, teknologi, olahraga, sastra bahasa, seni budaya dengan ketentuan, seperti berikut.
 - a. Organisasi yang diikuti adalah organisasi pada tingkat wilayah (provinsi), nasional, dan atau internasional
 - b. Organisasi memiliki cabang minimal di lima wilayah provinsi.
5. Pengalaman mahasiswa dalam kepanitiaan, baik kegiatan di lingkungan kampus maupun di luar kampus, yaitu:
 - a. kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas atau kampus daerah, lembaga, direktorat, dan universitas untuk semua kedudukan atau jabatannya;
 - b. kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan, olah raga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan yang

diselenggarakan minimal setara dengan tingkat kabupaten/kota.

6. Pengalaman dalam kegiatan bela negara, yaitu seluruh kegiatan yang mengarah pada usaha patriotisme, baik secara fisik (pertahanan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi negara) maupun nonfisik (peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, melalui pendidikan, moral, dan sosial). Tujuan kegiatan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seluruh kegiatan bela negara tersebut dapat diakui sebagai sks dengan ketentuan:
 - a. mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dasar militer,
 - b. kader muda bela negara,
 - c. kader pembina bela negara,
 - d. aktif berperan dalam sosialisasi bahaya narkoba/gerakan anti radikalisme / terorisme.
7. Pengalaman yang diperoleh melalui Aktivitas Organisasi dapat diakui sebagai pengganti beban studi (sks) harus dibuktikan oleh sertifikat dan laporan tertulis berupa hasil kajian refleksi dari pengalaman berorganisasi yang diikutinya.

F. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan asistensi bersama dosen adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen. Kegiatan yang dapat diikuti adalah penelitian, praktikum, pengembangan perangkat perkuliahan (bahan ajar, media pembelajaran, pengembangan konten SPOT/SPADA, dan lain-lain), serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diakui sebagai satuan kredit semester jika memenuhi ketentuan:

1. penelitian dosen dalam rentang keterlibatannya mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan laporan. Sangat diutamakan jika mahasiswa memiliki peluang untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan menghasilkan artikel. Bukti keikutsertaannya adalah *logbook* selama menjadi mengikuti penelitian dan fotocopy laporan penelitiannya.
2. asistensi praktikum mata kuliah dalam rentang keterlibatan sekurang-kurangnya enam bulan atau setara satu semester. Bukti keikutsertaannya adalah *logbook* selama menjadi asisten praktikum;
3. asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibuktikan dengan hasil karya yang telah disusunnya dan diketahui oleh dosen pembimbing asistensinya;
4. pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh individu/tim dosen dalam rentang keterlibatannya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya adalah surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh Dosen/Ketua Tim Pengabdian dosen.

G. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

Kegiatan kecendekiaan adalah segala aktivitas yang menunjukkan kepeloporan mahasiswa dalam bidang akademiknya sesuai dengan keahlian program studinya. Bentuk kegiatan yang dapat diakui sebagai satuan kredit semester adalah sebagai berikut.

1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yang bereputasi tingkat nasional dan atau internasional seperti seminar, konferensi, simposium, maupun diskusi panel. Ketentuan yang diakui adalah jika dipenuhinya persyaratan, yaitu:
 - a. forum diikuti sekurang-kurangnya dalam waktu enam jam waktu kerja;
 - b. berperan sebagai narasumber/pemakalah maupun peserta aktif.

- c. bukti fisik yang dapat ditunjukkan berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, dokumentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
2. Pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan yaitu:
 - a. Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional dan terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional, baik sebagai ketua maupun anggota. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah artikel yang telah terbit.
 - b. Menyusun *book chapter* pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka (*open access*). Bukti fisik yang ditunjukkan adalah *book chapter* yang telah terbit.
 - c. Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pemirsa (orang yang pernah melihat tulisannya) sekurang-kurangnya 500 orang.
 - d. Menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studinya. Buku yang diakui adalah buku yang (1) mendapat nomor registrasi ISBN; (2) jumlah halaman minimal 150 halaman pada ukuran kertas A5; dan (3) diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi.
 - e. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga yang bersangkutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
 - f. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (*best practices*) sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga lembaga yang bersangkutan menerima penghargaan dan atau menjadi sekolah, daerah, dan institusi percontohan.
3. Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang atas nama dirinya atau berkelompok sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang dirujuk yaitu UU No.15/2001 tentang Merek, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, dan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB III

PENILAIAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

A. Pola Umum Penilaian

1. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan dengan tiga cara penilaian, yaitu terstruktur, terbuka, dan gabungan dari keduanya.
 - a. Penilaian terstruktur adalah penilaian yang mengekuivalensikan kegiatan mahasiswa dengan mata kuliah yang terdapat pada struktur kurikulum program studi.
 - b. Penilaian terbuka adalah penilaian terhadap berbagai kegiatan mahasiswa yang dilakukan melalui tahapan:
 - 1) merumuskan bentuk kegiatan yang akan dinilai oleh program studi;
 - 2) memberi bobot sks pada setiap bentuk kegiatan;
 - 3) mengakumulasikan jumlah sks yang akan diakui;
 - 4) menetapkan mata kuliah yang dapat dikonversi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
 - c. Penilaian cara gabungan adalah penilaian yang dilakukan dengan menggabungkan penilaian terstruktur dan terbuka. Setiap bentuk kegiatan yang bersumber dari berbagai pengalaman belajar diakumulasikan menjadi sks pengganti mata kuliah program studi.
 - d. Bentuk kegiatan yang sulit dihitung penyetaraannya dengan bobot sks, penilaiannya dilakukan dengan cara memberikan skor terhadap semua pengalaman belajar tersebut. Nilai kegiatan pengalaman belajar diakumulasikan menjadi nilai agregat yang selanjutnya dapat dikonversikan kepada matakuliah yang dianggap relevan dengan bidang kajian program studi. Nilai akumulasi yang dapat dikonversi maksimal 20 sks untuk satu semester.
2. Kegiatan yang berjenjang atau bertingkat diberi bobot yang sesuai dengan jenjang atau tingkatannya.
3. Penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan oleh unsur program studi yang dimulai dari penilaian dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan (seperti pembimbing PKM, pembimbing perlombaan, dan lain-lain), dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan program studi.
 - a. Tugas dosen PA adalah menerima usulan dan menilai kegiatan PPBM.
 - b. Tugas dosen pembimbing kegiatan adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang relevansi antara bentuk kegiatan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mata kuliah.
 - c. Tugas dosen pengampu mata kuliah adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang mata kuliah yang dapat diekuivalensikan dan atau dikonversikan dengan kegiatan PPBM.
 - d. Tugas pimpinan prodi adalah menetapkan hasil PPBM untuk diusulkan kepada pimpinan fakultas, kampus daerah, LPPM, divisi layanan akademik, atau unit terkait lainnya.
4. Usulan PPBM disusun dalam bentuk portofolio yang berisi sekurang-kurangnya Surat Keterangan, dokumen, dan bukti-bukti lainnya yang relevan.
5. Portofolio PPBM diusulkan setiap semester sebelum kontrak kredit. Portofolio PPBM yang belum diusulkan berlaku selama menjadi mahasiswa aktif.
6. Validasi portofolio PPBM dilakukan melalui pemeriksaan keaslian dokumen dan atau pengujian.

7. Bentuk kegiatan dan komponen pengalaman belajar mahasiswa hanya berlaku satu kali konversi. Dengan kata lain, mahasiswa tidak boleh mengajukan kembali bukti pengalaman belajar yang telah dinilai (dikonversi) pada semester sebelumnya.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini dapat ditentukan oleh pimpinan program studi dengan membuat berita acara yang dilampirkan pada portofolio usulan konversi beban sks.

B. Penilaian PPBM

1. Penilaian Pengalaman yang Terangkum dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Ketentuan umum penilaian pengalaman yang terangkum dalam program MBKM adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa memiliki status aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- c. Kegiatan yang diikuti mahasiswa harus berdasarkan MoU/SPK yang legal.
- d. Dosen dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan, pendamping di lapangan, dan atau guru pamong pada kegiatan yang diikuti mahasiswa memiliki Surat Tugas sekurang-kurangnya yang ditandatangani Dekan Fakultas atau Direktur Kampus UPI di Daerah.
- e. Mahasiswa mengikuti seluruh prosedur kegiatan yang dipersyaratkan dalam kegiatan MBKM.
- f. Kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa merujuk pada pedoman atau petunjuk teknis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan UPI.
- g. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa terdokumentasikan melalui catatan harian (*logbook*) secara teratur dan termonitor.
- h. Jumlah total sks yang dapat diakui dari kegiatan MBKM adalah 60 sks, yaitu mengambil sks di program studi yang berbeda di UPI sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Sisanya, yaitu 1 – 2 semester atau setara 20 – 40 sks dapat mengambil di perguruan tinggi yang berbeda dan atau di luar perguruan tinggi.
- i. Penetapan nilai akhir matakuliah yang diperoleh dari kegiatan MBKM (yaitu nilai A, B, C, D, E, BL, dan K) ditetapkan oleh dosen matakuliah, dosen PA, dosen pembimbing karya/pengalaman, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan SK dekan Fakultas. Dasar pertimbangan penetapan nilai dapat memperhatikan unsur produk, proses selama berkegiatan, dan *softskill* mahasiswa.

Adapun ketentuan khusus penilaian pengakuan pengalaman belajar yang terangkum dalam program MBKM dirinci sebagai berikut.

a. Pertukaran Mahasiswa

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengakui sejumlah mata kuliah dan sks yang telah ditempuh mahasiswa pada kegiatan tersebut.
- (2) Bukti kegiatan ini berupa transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi serta ditandatangan oleh pimpinan perguruan tinggi dan SK rektor yang menyatakan mahasiswa tersebut terdaftar pada program pertukaran mahasiswa.

Tabel 3.1
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

| No. | Nama PT | SK Rektor | Nama Mata Kuliah | sks | Nilai |
|-----|---------|-----------|------------------|-----|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

- (3) Jumlah sks yang dapat diakui adalah maksimal 20 sks, baik perkuliahan pada prodi yang berbeda di UPI, pada program studi yang sama di PT lain, atau pada program studi yang berbeda di di PT lain.

b. Magang/Praktik Kerja

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang/praktik maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan magang/praktik kerja dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang/praktik kerja, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan magang/praktik kerja, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Magang/Praktik Kerja di Industri

| No | Capaian Pembelajaran | Bobot (sks) |
|---------------|---|-------------|
| 1 | Merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu | 3 |
| 2 | Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan | 3 |
| 3 | Kemampuan sintesis dalam bentuk desain | 4 |
| 4 | Kemampuan berkomunikasi | 2 |
| 5 | Kemampuan bekerja sama | 2 |
| 6 | Kerja keras | 2 |
| 7 | Kepemimpinan | 2 |
| 8 | Kreativitas | 2 |
| Jumlah | | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang/praktik kerja dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Magang/Praktik Kerja

| No. | Nama Perusahaan | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|-----------------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-----|---|-----------|
| 1 | Merencanakan pembelajaran | 2 |
| 2 | Menyusun materi pelajaran sesuai KD yang ditentukan | 2 |
| 3 | Membuat media pembelajaran sesuai materi | 2 |
| 4 | Membuat instrumen untuk evaluasi pembelajaran sesuai materi | 2 |
| 5 | Melakukan praktik mengajar | 4 |
| 6 | Melakukan evaluasi hasil belajar | 3 |
| 7 | Mengelola administrasi kelas dan sumber belajar | 3 |
| 8 | Membuat laporan selama praktik mengajar | 2 |
| | Jumlah sks | 20 |

- (3) Untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 diberikan bobot maksimal 12 sks. Program studi dapat menetapkan mata kuliah pengganti sejumlah maksimal 12 sks dengan mata kuliah tertentu sebagai berikut.

Tabel 3.5
Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Bidang Ilmu Pendidikan

| No | Mata Kuliah | sks |
|----|--|-----|
| 1 | Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PLSP) | 4 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 3 | Mata kuliah pilihan | 6 |
| | Total sks | 12 |

Tabel 3.6
Matakuliah dan bobot sks maksimal yang dapat dikonversi dari Kegiatan Program Kampus Mengajar bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu dan Disiplin Ilmu Lainnya

| No | Mata Kuliah | sks |
|----|-----------------------------------|-----|
| 1 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 3 | Mata kuliah pilihan | 6 |
| | Total sks | 12 |

- (4) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.7
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

| No. | Nama Satuan Pendidikan | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|------------------------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

d. Penelitian/Riset

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan penelitian atau riset maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Penelitian/Riset dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Penelitian/Riset, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan

cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Penelitian/Riset, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Penelitian/Riset

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-----|--|-----------|
| 1 | Merancang <i>roadmap</i> dan merencanakan penelitian/riset (proposal penelitian) | 2 |
| 2 | <i>Logbook</i> diskusi sesama peserta peneliti (<i>peer group</i>) | 1 |
| 3 | Mengembangkan instrumen penelitian/riset | 3 |
| 4 | Melakukan, mengolah dan menganalisis data penelitian | 4 |
| 5 | Seminar hasil lapangan / FGD internal | 1 |
| 6 | Menyusun laporan penelitian/riset | 3 |
| 7 | Seminar (ekspos) hasil penelitian | 2 |
| 8 | Publikasi | 4 |
| | Jumlah sks | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.9
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Penelitian/Riset

| No. | Nama Lembaga Riset | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|--------------------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

e. Proyek Kemanusiaan

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Proyek Kemanusiaan maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Proyek Kemanusiaan dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Proyek Kemanusiaan, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Proyek Kemanusiaan, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Proyek Kemanusiaan

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-------------------|---|-----------|
| 1 | Merencanakan dan menyusun dokumen proyek kemanusiaan | 2 |
| 2 | Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan ke berbagai lembaga/organisasi yang diakui dalam pedoman ini | 2 |
| 3 | Melakukan MoU proyek kemanusiaan dengan berbagai lembaga/organisasi yang diakui dalam pedoman ini | 1 |
| 4 | Mengembangkan program-program proyek kemanusiaan yang relevan dan tertuang dalam dokumen rencana proyek kemanusiaan | 1 |
| 5 | Melaksanakan proyek kemanusiaan yang terekam dalam <i>logbook</i> (jurnal) pelaksanaan proyek kemanusiaan | 3 |
| 6 | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek kemanusiaan secara berkala, minimal 3 kali selama kurun waktu pelaksanaan proyek kemanusiaan | 2 |
| 7 | Melakukan perbaikan pelaksanaan sesuai hasil monev berkala | 1 |
| 8 | Membuat laporan kegiatan proyek kemanusiaan | 3 |
| 9 | Melakukan diseminasi hasil-hasil proyek kemanusiaan pada lembaga/organisasi yang tidak terbatas pada lembaga/organisasi yang diakui pada pedoman ini. | 2 |
| 10 | Publikasi hasil-hasil proyek minimal pada seminar/jurnal nasional yang diakui | 3 |
| Jumlah sks | | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.11
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Proyek Kemanusiaan

| No. | Nama Lembaga | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|--------------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

f. Kegiatan Wirausaha

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Wirausaha maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Wirausaha dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.

- (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Wirausaha, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Wirausaha, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Wirausaha

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-----|--|-----|
| 1 | Perencanaan dan deskripsi tujuan wirausaha | 2 |
| 2 | Orisinalitas ide wirausaha dan deskripsi produk/jasa wirausaha | 2 |
| 3 | Inovasi dan keterbaruan produk/jasa | 2 |
| 4 | Proyeksi sumber modal dan keuangan | 2 |
| 5 | Analisis peluang pasar dan konsep pemasaran wirausaha | 3 |
| 6 | Analisis resiko wirausaha | 2 |
| 7 | Kemampuan pengelolaan | 3 |
| 8 | Dampak wirausaha terhadap lingkungan atau masyarakat | 2 |
| 9 | Laporan hasil wirausaha | 2 |
| | Jumlah sks | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.13
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Wirausaha

| No. | Nama Lembaga / Kegiatan | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

g. Studi/Proyek Independen

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Studi/Proyek Independen maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Studi/Proyek Independen dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Studi/Proyek Independen, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Studi/Proyek Independen, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan

tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Studi/Proyek Independen

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-----|--|-----|
| 1 | Merancang <i>roadmap</i> dan merencanakan studi/proyek independen | 2 |
| 2 | Diskusi sesama peserta studi/proyek independen (<i>peer grup</i>) dalam mengembangkan model tentatif | 2 |
| 3 | Mengembangkan instrumen studi/proyek independen | 2 |
| 4 | Melakukan, mengolah, dan menganalisis data studi/proyek independen | 2 |
| 5 | Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna yang relevan dari hasil studi/proyek independen | 3 |
| 6 | Menyosialisasikan karya inovatif/ teknologi tepat guna dari hasil studi/proyek independen | 3 |
| 7 | Membuat laporan hasil studi/ proyek independen | 2 |
| 8 | Seminar (ekspose) hasil studi/proyek independen | 2 |
| 9 | Publikasi hasil studi/proyek independen | 2 |
| | Jumlah sks | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.15
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Proyek Independen

| No. | Nama Lembaga | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|--------------|-----------|--------------|--|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan

jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Membangun Desa

| No. | Komponen Kegiatan | sks |
|-----|---|-----|
| 1 | Merencanakan kegiatan membangun desa | 4 |
| 2 | Melakukan sosialisasi program membangun desa | 4 |
| 3 | Melaksanakan program membangun desa | 4 |
| 4 | Melakukan evaluasi dan tindak lanjut program membangun desa | 4 |
| 5 | Membuat laporan hasil kegiatan membangun desa | 4 |
| | Jumlah sks | 20 |

- (3) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 3.17
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Membangun Desa

| No. | Nama Desa | Nomor MoU | Waktu (lama) | Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan | sks | Nilai |
|-----|-----------|-----------|--------------|---|-----|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

- a. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui PKM program Kemendikbud ristek seluruhnya dapat diakui dan dikonversi menjadi satuan kredit semester (sks). Bobot sks untuk setiap kegiatan PKM didasarkan pada status yang dibiayai di tingkat universitas dan nasional.

Tabel 3.18
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman
yang Diperoleh melalui Kegiatan PKM dan PIMNAS

| No. | Jenis PKM | Peringkat Kegiatan | Bobot sks | Keterangan |
|-----|---|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | Semua skim PKM | Universitas | 1 | Didanai oleh Universitas |
| | | Nasional | 2 | Didanai oleh Kemendikbud ristek |
| 2 | Semua Skim PKM yang diteruskan pada kegiatan PIMNAS | PIMNAS | 3 | Lolos PIMNAS |
| | | | 4 | Mendapat medali Perunggu |
| | | | 5 | Mendapat medali Perak |
| | | | 6 | Mendapat medali Emas |

- b. Mata kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan pengalaman belajar melalui kegiatan PKM antara lain Metodologi Penelitian, Kewirausahaan, KKN atau yang lainnya yang dipandang relevan.
- c. Setiap anggota tim PKM yang lolos di tingkat Universitas, tingkat Nasional, lolos PIMNAS (tanpa mendapatkan medali kejuaraan), mendapat medali perunggu, perak, atau emas, masing-masing anggota tim mendapat porsi 100% dari bobot sks yang ditetapkan pada rubrik Tabel 3.18. Misalnya lolos PIMNAS (tanpa mendapat juara), baik ketua maupun anggota semua mendapat nilai sks 4 sks yang dapat dikonversi kepada mata kuliah yang relevan.
- d. Satuan angka kredit (sks) yang diperoleh tim PIMNAS dan mendapatkan medali perak atau emas (yaitu dengan bobot 6 sks), dapat dikonversikan kepada mata matakuliah skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) masing-masing anggota tim PIMNAS membuat artikel dengan judul yang berbeda pada jurnal nasional dengan peringkat akreditasi minimal SINTA 3 atau jurnal internasional yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri.
 - (2) judul artikel yang diterbitkan dijadikan sebagai judul skripsi yang diperkuat dengan Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah.
- e. Format usulan pengakuan pengalaman melalui kegiatan PKM dan PIMNAS dapat mengikuti format berikut.

Tabel 3.19
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan PKM dan PIMNAS

| No. | Jenis Kegiatan PKM | Lingkup | Nilai sks | Bukti yang diperlukan |
|-----|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Total sks yang diakui | | | |

3. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Pelatihan atau *Workshop*

- Pengalaman belajar yang diakui melalui pelatihan atau *workshop* didasarkan pada jumlah jam latihan atau *workshop*, tingkat penyelenggara, dan relevansinya dengan bidang kajian program studi.
- Standar penilaian pengalaman belajar mahasiswa melalui pelatihan atau *workshop* adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

| Jam Pelatihan/ <i>Workshop</i> | Bobot sks dan Tingkat Penyelenggaraan | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|--------------------------|------|----------|------|---------------|------|
| | Fakultas/ Kabupaten - Kota | | Universitas/ Provinsi | | Nasional | | Internasional | |
| | R | AR | R | AR | R | AR | R | AR |
| 18 - 26 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,35 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,75 |
| 27 - 39 | 0,75 | 0,35 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 2,00 | 1,00 |
| 40 - 52 | 1,00 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 |
| - | Untuk selanjutnya perhitungan berlaku kelipatannya. | | | | | | | |

Keterangan:

R = Relevan jika materi pelatihan/*workshop* 60% atau lebih memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi

AR = Agak Relevan jika materi pelatihan/*workshop* 30 - 60% memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi

Materi pelatihan/*workshop* yang memiliki relevansi < 30% dengan bidang kajian program studi tidak diakui.

- Satu Jam Pelatihan atau *Workshop* setara dengan 60 menit.
- Jumlah jam pelatihan atau *workshop* perhari setinggi-tingginya 6 jam. Dengan demikian, bobot 1 sks = 45 jam atau setara dengan 6 - 7 hari kerja)
- Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui pelatihan atau *workshop* dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.21
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

| No | Nama pelatihan/ <i>workshop</i> | Pelaksana/ penyelenggara | Waktu | Level/Legalitassertifikat kompetensi |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dan Pagelaran/Ekshibisi

- a. Penilaian Pengalaman Belajar Mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/aktor.
- (1) Penilaian komponen ini didasarkan pada prestasi yang diperoleh, level *event*, dan kategori *event*.
 - (2) Prestasi yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.22

Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Prestasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor

| No | Prestasi | Bobot sks | |
|----|--------------------------------------|------------|-----|
| 1 | Juara I | Individual | 6 |
| | | Beregu | 5,5 |
| 2 | Juara II | Individual | 5 |
| | | Beregu | 4,5 |
| 3 | Juara III | Individual | 4 |
| | | Beregu | 3,5 |
| 4 | Juara IV dan lolos babak kualifikasi | Individual | 3 |
| | | Beregu | 2,5 |

- (3) Level *event* yang yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.23

Rubrik Penilaian Terbuka Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor

| No | Level <i>Event</i> | Bobot sks |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Tingkat Dunia | 5 |
| 2 | Tingkat Asia | 4,5 |
| 3 | Tingkat Asean | 4 |
| 4 | Tingkat Nasional | 3,5 |
| 5 | Tingkat Kab/Kota | 3 |

- (4) Kategori *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.24

Rubrik Penilaian Terbuka Kategori *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan dalam Kategori Pelaku/Aktor

| NO | KATAGORI <i>EVENT</i> | BOBOT |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | Multi <i>event</i> umum | 4 |
| 2 | Multi <i>event</i> khusus | 3,5 |

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| 3 | <i>Single event</i> umum | 3 |
| 4 | <i>Single event</i> khusus | 2,5 |

- (5) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2), (3), dan (4) adalah:

| | |
|--|---------------|
| (Nilai Prestasi + Nilai level event + nilai kategoroi event) | = Nilai Akhir |
| | |
| 3 | |

- (6) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui kegiatan perlombaan/pertandingan kategori Pelaku/aktor dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.25
Tabel Penghitungan Jumlah Skor
Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Kategori Pelaku/Aktor

| No | Nama cabang / nomor yang diikuti | Prestasi | Katagori prestasi | Bobot prestasi | Bobot level event | Bobot kategori event | Rerata |
|--------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | |

- b. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/ekshibisi dalam kategori pelaku/aktor

- (1) Penilaian komponen ini didasarkan atas jumlah peserta dan level *event*.
- (2) Penilaian jumlah peserta yang dimaksud point (1) ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan jumlah peserta dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor

| No | Jumlah Peserta | Bobot sks |
|----|--|-----------|
| 1 | Di atas 10 negara/klub perwakilan negara | 10 |
| 2 | Antara 5 - 10 negara/klub perwakilan negara | 9 |
| 3 | 4 negara/klub perwakilan negara | 8 |
| 4 | Di atas 10 provinsi/klub perwakilan provinsi | 7 |
| 5 | Antara 5 - 10 provinsi/klub perwakilan provinsi | 6 |
| 6 | 4 provinsi/klub perwakilan provinsi | 5 |
| 7 | Di atas 10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota | 4 |
| 8 | Antara 5 -10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota | 3 |
| 9 | 4 kab./kota/klub perwakilan kab./kota | 2 |

- (3) Penilaian level *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.27

Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor

| No | Levl <i>Event</i> | Bobot sks |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | Internasional | 4 |
| 2 | Nasional | 3 |
| 3 | Daerah | 2 |

- (4) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2) dan (3) adalah:

| |
|---|
| $\frac{(\text{Nilai jumlah peserta} + \text{Nilai level event})}{2} = \text{Nilai Akhir}$ |
|---|

- (5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui yang diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Pelaku/Aktor dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.28

Tabel Penghitungan Jumlah Skor Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Pelaku/Aktor

| No | Nama <i>event</i> | Jumlah peserta | Bobot Jumlah peserta | Level <i>Event</i> | Bobot level <i>Event</i> | Bukti Dokumen |
|-----|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

- c. Penilaian Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara.

- (1) Penilaian komponen ini didasarkan atas tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara dan level *event*.
 (2) Penilaian tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.29

Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Tingkat Keterlibatan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara

| No | Tingkat Keterlibatan | Bobot sks |
|----|----------------------|-----------|
| 1 | Panitia Besar | |
| | Tingkat tinggi | 6 |
| | Tingkat menengah | 5 |
| | Tingkat rendah | 4 |

| | | | |
|---|----------------|------------------|---|
| 2 | Panitia Teknis | Tingkat tinggi | 3 |
| | | Tingkat menengah | 2 |
| | | Tingkat rendah | 1 |

- (3) Penilaian level *event* yang dimaksud pada point (1) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.30
 Rubrik Penilaian Terbuka Berdasarkan Level *Event* dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara

| No | Level <i>Event</i> | Bobot sks |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Internasional | 4 |
| 2 | Nasional | 3 |
| 3 | Daerah | 2 |

- (4) Perhitungan untuk menentukan bobot sks dari point (2) dan (3) adalah:

| |
|---|
| $\frac{(\text{Nilai tingkat keterlibatan} + \text{Nilai level event})}{2} = \text{Nilai Akhir}$ |
|---|

- (5) Penyusunan Portofolio pengalaman belajar melalui yang diperoleh melalui melalui Pagelaran/Ekshibisi dalam Kategori Panitia Penyelenggara dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.31
 Tabel Penghitungan Jumlah Skor
 Kegiatan Pagelaran/Ekshibisi Kategori Panitia Penyelenggara

| No | Nama <i>event</i> | Tingkat Keterlibatan | Bobot Tingkat Keterlibatan | Level <i>Event</i> | Bobot Level <i>Event</i> | Bukti Dokumen |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

5. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

- a. Pengalaman Belajar melalui Kegiatan Aktivitas Organisasi Diberikan

kepada Jabatannya di dalam Organisasi

- (1) Penilaian pengakuan pengalaman belajar melalui aktivitas organisasi

Tabel 3.32
Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Jabatan dalam Organisasi dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

| No | Jabatan di Organisasi | Periode Kepengurusan (tahun) | Relevansi | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | Relevan | Kurang Relevan | Tidak Relevan |
| 1 | Ketua | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
| 2 | Wakil Ketua/ Ketua-1/ Ketua-2, dst | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 3 | Sekretaris dan Wakil Sekretaris | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 4 | Bendahara dan Wakil Bendara | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |

- (2) Pemberian bobot sks pada aktivitas organisasi berdasarkan jabatan dalam organisasi memperhatikan rambu-rambu berikut.
- (a) Periode kepengurusan yang diakui hanya satu tahun periode kepengurusan.
 - (b) Pemberian nilai sks mempertimbangkan relevansi kegiatan organisasi dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah dan atau disiplin program studi, dan level organisasi.
 - (c) Organisasi yang relevan adalah organisasi yang program kerjanya mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - (d) Organisasi yang kurang relevan adalah organisasi yang program kerjanya kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - (e) Organisasi yang tidak relevan adalah organisasi yang program kerjanya tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - (f) Level organisasi terbagi atas empat tingkatan, yaitu tingkat kampus (lokal), provinsi, nasional, dan internasional.
 - (i) Kepengurusan tingkat kampus (lokal) pada setiap jabatannya dihargai sesuai Standar Bobot Penilaian Tabel 3.32.
 - (ii) Kepengurusan tingkat provinsi pada setiap jabatannya dihargai 2 x Standar Bobot Penilaian dari Tabel 3.32.
 - (iii) Kepengurusan tingkat nasional pada setiap jabatannya dihargai 4 x Standar Bobot Penilaian dari Tabel 3.32.
 - (iv) Kepengurusan tingkat internasional pada setiap jabatannya dihargai 6 x Standar Bobot Penilaian dari tabel 3.32.
- (3) Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Ketetapan Kepengurusan/Piagam Penghargaan/sertifikat dan foto kegiatan.
- (4) Penyusunan portofolio aktivitas organisasi bersifat individual dan harus mengikuti format, sebagai berikut.

Tabel 3.33
Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Aktivitas Organisasi

| No | Nama Organisasi | Level | Jabatan | Periode Kepengurusan | Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan) | Relevansi | Bobot sks | Portofolio yang dilampirkan |
|----|-----------------|-------|---------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(5) Contoh pengisian tabel usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Aktivitas Organisasi

Tabel 3.34
Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Berbagai Aktivitas Organisasi

| No | Nama Organisasi | Level | Jabatan | Periode Kepengurusan | Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan) | Relevansi | Bobot sks | Portofolio yang dilampirkan |
|-------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------|---|----------------|-----------|---|
| 1 | UKM KSR | Lokal/ Kampus | Ketua | 2020 - 2021 | Donor darah, sosialisasi penyakit menular, dan penggalangan dana korban bencana | Relevan | 1 x 2 | Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, foto kegiatan |
| 2 | Pramuka (Kwarda) | Provinsi | Bendahara | 2021 - 2023 | Kemah kerja, Jambore | Kurang relevan | 2 x 1 | Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, |
| 3 | KNPI | Nasional | Sekretaris | 2021 - 2022 | Latihan kepemimpinan membina kesatuan persatuan bangsa | Tidak relevan | 4 x 0,5 | Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, |
| 5 | WWF (World Wildlife Fund) | Internasional | Wakil Ketua | 2021 - 2023 | Advokasi penyelamatan terumbu karang | Relevan | 6 x 1,5 | Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, |
| Total | | | | | | | 15 | |

b. Penilaian Pengalaman Belajar yang Diperoleh dari Keterlibatannya dalam kepanitiaan

(1) Pengalaman yang diperoleh dari kepanitiaan berlaku untuk semua kedudukan dan jabatan pada organisasi kepanitiaan. Standar bobot penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan kepanitiaan.

Tabel 3.35
Rubrik Standar Penilaian Terbuka Berdasarkan Keterlibatannya dalam Keorganitan dan bobot sks maksimal pada Pengalaman Belajar Mahasiswa yang Diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

| No. | Lingkup Kepanitiaan | Periode Kepanitiaan | Bobot sks | | |
|-----|--|---------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | Relevan | Kurang Relevan | Tidak relevan |
| 1 | Kepanitiaan pada kegiatan keorganisasian mahasiswa (semua level) dan program studi | 1 kegiatan | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| 2 | Kepanitiaan pada kegiatan tingkat fakultas dan | 1 kegiatan | 0,35 | 0,30 | 0,25 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------|------|------|
| | universitas | | | | |
| 3 | Kepanitiaan pada kegiatan tingkat kabupaten/kota | 1 kegiatan | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| 4 | Kepanitiaan pada kegiatan tingkat provinsi | 1 kegiatan | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| 5 | Kepanitiaan pada kegiatan tingkat nasional | 1 kegiatan | 0,65 | 0,60 | 0,55 |

- (2) Pemberian bobot sks pada aktivitas organisasi berdasarkan keterlibatannya dalam kepanitiaan memperhatikan rambu-rambu berikut.
- Periode kepanitiaan yang diakui per satu kegiatan.
 - Pemberian nilai sks mempertimbangkan relevansi kegiatan kepanitiaan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mata kuliah dan atau disiplin program studi, dan level organisasi.
 - Kegiatan kepanitiaan yang relevan adalah kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - Kegiatan kepanitiaan yang kurang relevan adalah kegiatan yang kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - Kegiatan kepanitiaan yang tidak relevan adalah kegiatan yang tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- (3) Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Tugas Kepanitiaan/sertifikat dan foto kegiatan.
- (4) Penyusunan portofolio kegiatan kepanitiaan ini bersifat individual dan harus mengikuti format sebagai berikut.

Tabel 3.36
Portofolio Pengalaman Belajar melalui Kegiatan kepanitiaan

| No | Nama Kegiatan | Penyelenggara | Level | Jabatan | Periode Kegiatan | Relevansi | Bobot sks | Portofolio yang dilampirkan |
|----|---------------|---------------|-------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- (5) Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Kegiatan Kepanitiaan

Tabel 3.37
Contoh Pengisian Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa melalui Kegiatan Kepanitiaan

| No | Nama Kegiatan | Penyelenggara | Level | Jabatan | Periode Kepanitiaan | Relevansi | Bobot sks | Portofolio yang dilampirkan |
|----|----------------|---------------|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|---|
| 1 | Pelatihan LDKM | Himpunan | Lokal/Kampus | Ketua | 20 - 30 Maret 2020 | Relevan | 0.25 | Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, foto kegiatan |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|------|------------------------------|
| 2 | Seminar Internasional | Asosiasi Prodi | Nasional | Kesekretariatan | 21 Maret – 30 Juli 2021 | Relevan | 0,65 | Sertifikat dan foto kegiatan |
| | Seminar Internasional | AECT | Internasional | Pengelola web | 13 Juni - 04 Desember 2021 | Relevan | 0,75 | Sertifikat dan foto kegiatan |

6. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

- a. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi penelitian dosen
- (1) Penilaian pengalaman belajar melalui penelitian dilakukan secara terbuka terhadap komponen-komponen kegiatan penelitian dengan kriteria dan bobot sks maksimal sebagai berikut

Tabel 3.38
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan Bobot sks Maksimal dalam Bidang Kegiatan Penelitian

| No. | Kegiatan Asistensi Penelitian | Volume kerja | | | Bobot sks |
|-----|-------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| | | hari | jam/hari | Total (menit) | |
| 1 | Persiapan penelitian | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| 2 | Pelaksanaan penelitian | 6 | 4 | 1440 | 0,52 |
| 3 | Pelaporan penelitian | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| | Total | 12 | 4 | 2880 | 1,06 |

- (2) Asistensi Penelitian Dosen dibagi ke dalam tiga level, yaitu lokal, nasional, dan internasional.
- (a) Penelitian level lokal adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari internal UPI, pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan atau institusi lain tingkat daerah.
- (b) Penelitian level nasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat (kementerian), perusahaan nasional, dan atau institusi lain tingkat nasional.
- (c) Penelitian level internasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari institusi tingkat internasional.
- (3) Penilaian terhadap level penelitian dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
- (a) Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana tingkat lokal maksimum 1,00.
- (b) Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana nasional maksimum 1,50
- (c) Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana internasional maksimum 2,00.
- (4) Penyusunan portofolio asistensi penelitian dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.39
Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Penelitian

| No. | Judul Penelitian | Dosen Peneliti | Tahun penelitian | Kegiatan yang diikuti | Pengakuan sks | Bobot Level Penelitian | Perolehan sks | Portofolio yang dilampirkan |
|-----|------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | Persiapan penelitian | | | | |
| | | | | Pelaksanaan penelitian | | | | |
| | | | | Pelaporan penelitian | | | | |
| | | | | | | JUMLAH | | |

b. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi praktikum mata kuliah

- (1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi praktikum mata kuliah dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan praktikum dengan kriteria dan bobot sks maksimal sebagai berikut.

Tabel 3.40
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan bobot sks maksimum dalam Bidang Kegiatan Praktikum Mata Kuliah

| No. | Kegiatan Asistensi Praktikum | Volume kerja | | | Bobotsks |
|-----|------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|
| | | hari | jam/hari | Total (menit) | |
| 1 | Persiapan praktikum | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| 2 | Pelaksanaan praktikum | 6 | 4 | 1440 | 0,52 |
| 3 | Pelaporan praktikum | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| | Total | 12 | 4 | 2880 | 1,06 |

- (2) Asistensi praktikum dibagi ke dalam dua level, yaitu praktikum mata kuliah dasar dan praktikum mata kuliah lanjutan.
- (3) Penilaian terhadap level praktikum mata kuliah dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
- (a) Bobot sks asistensi praktikum mata kuliah dasar maksimum 1,00.
- (b) Bobot sks asistensi mata kuliah lanjut maksimum 1,50.
- (4) Penyusunan portofolio asistensi praktikum mata kuliah dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.41
Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Praktikum Mata Kuliah

| No. | Mata Kuliah Praktikum | Dosen Mata Praktikum | Tahun / Semester Praktikum | Kegiatan yang diikuti | Pengakuan sks | Bobot Level Praktikum | Perolehan sks | Portofolio yang dilampirkan |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | Persiapan praktikum | | | | |
| | | | | Pelaksanaan praktikum | | | | |
| | | | | Pelaporan praktikum | | | | |
| | | | | | | Jml | | |

c. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengembangan perangkat perkuliahan

(1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan secara terbuka terhadap komponen-komponen kegiatan perkuliahan dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.42
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dalam Bidang Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan

| No. | Kegiatan Asistensi Penyusunan Perangkat Perkuliahan | Volume kerja | | | Bobot sks |
|-----|---|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | hari | jam/ hari | Total (menit) | |
| 1 | Penyusunan RPS | 1 | 4 | 240 | 0,08 |
| 2 | Penyusunan Bahan ajar | 5 | 4 | 1200 | 0,44 |
| 3 | Penyusunan Media Perkuliahan | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| 4 | Penyusunan Penilaian Perkuliahan | 3 | 4 | 720 | 0,27 |
| | Total | 12 | 4 | 2880 | 1,06 |

(2) Asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibagi ke dalam dua level, yaitu pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah dasar dan mata kuliah lanjut. Penilaian terhadap level pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.

(a) Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah dasar maksimal 1,50.

(b) Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah lanjut maksimal 2,0.

(3) Penyusunan Portofolio asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.43
Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengembangan Perangkat Perkuliahan

| No. | Mata Kuliah | Dosen Mata Kuliah | Tahun / Semester PPP | Kegiatan yang diikuti | Pengakuan sks | Bobot Level PPP | Perolehan sks | Portofolio yang dilampirkan |
|-----|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | RPS | | | | |
| | | | | Bahan Ajar | | | | |
| | | | | Media Perkuliahan | | | | |
| | | | | Penilaian Perkuliahan | | | | |
| | | | | | | JUMLAH | | |

d. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengabdian kepada masyarakat dosen

(1) Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengabdian kepada

masyarakat dosen dilakukan secara terbuka terhadap komponen-komponen kegiatan pengabdian dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.44
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman yang Diperoleh melalui Asistensi Bersama Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | Volume kerja | | | Bobot sks |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| | | hari | jam/hari | Total (menit) | |
| 1 | Persiapan pengabdian | 3 | 4 | 720 | 0,26 |
| 2 | Pelaksanaan pengabdian | 1 | 4 | 240 | 0,09 |
| 3 | Pelaporan pengabdian | 2 | 4 | 480 | 0,18 |
| | Total | 6 | 4 | 1440 | 0,53 |

- (2) Asistensi pengabdian kepada masyarakat dibagi ke dalam dua level, yaitu pengabdian kepada masyarakat Individu Dosen dan Tim Dosen. Penilaian terhadap asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu Dosen/Tim dosen dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut.
- (a) Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu dosen maksimal 0,50.
 - (b) Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Tim dosen maksimal 1,0.
- (3) Penyusunan portofolio asistensi pengabdian kepada masyarakat individu/tim dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.45
Portofolio Asistensi Penelitian Dosen dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

| No. | Judul PKM | Dosen PkM | Tahun / Semester PkM | Kegiatan yang diikuti | Pengakuan sks | Bobot Level PkM | Perolehan sks | Portofolio yang dilampirkan |
|-----|-----------|-----------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | Persiapan pengabdian | | | | |
| | | | | Pelaksanaan pengabdian | | | | |
| | | | | Pelaporan pengabdian | | | | |
| | | | | | | JUMLAH | | |

7. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

- a. Kegiatan kecendekiaan adalah kegiatan ilmiah atau hasil yang diperoleh dari kegiatan sebagai berikut.
- b. Penilaian pengalaman belajar melalui kegiatan kecendekiaan dilakukan secara terbuka dengan runcian sebagai berikut.

Tabel 3.46
Rubrik Penilaian Terbuka Kegiatan Pengalaman belajar
yang Diperoleh dan bobot sks maksimal melalui Kegiatan Kecendekiaan

| No. | Jenis Kegiatan | Lingkup | Nilaisks | Keterangan | | |
|---------------|--|--|--|---|---------------------------|---|
| 1. | Patisipasi dalam forum ilmiah | | | Bukti dokumen: | | |
| | | a | Penyaji dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya | Lokal | 0,5 | Undangan/interaksi daring, makalah dan sertifikat |
| | | | | Nasional | 1,0 | |
| | Internasional | | | 2,0 | | |
| | Penyaji dan makalah diterbitkan dalam jurnal | Nasional tidak terakreditasi | 1,0 | Undangan/interaksi daring, makalah, sertifikat, dan artikel dalam jurnal yang diterbitkan | | |
| | | Nasional terakreditasi | 1,5 | | | |
| | | Internasional tidak bereputasi | 2,0 | | | |
| | | Internasional bereputasi: Scopus, Thomson, dll. | 3,0 | | | |
| | b. | Peserta dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya | Lokal | 0,1 | Setifikat sebagai peserta | |
| | | | Nasional | 0,2 | | |
| Internasional | | | 0,5 | | | |
| 2. | Menulis karya ilmiah (<i>research paper</i>) dan diterbitkan pada jurnal | Lokal | 0,5 | Artikel dalam jurnal yang diterbitkan, identitas jurnal | | |
| | | Nasional tidak terakreditasi | 1,0 | | | |
| | | Nasional teakreditasi | 1,5 | | | |
| | | Internasional | 2,0 | | | |
| | | Internasional bereputasi | 3,0 | | | |
| 3. | Menulis buku (ilmiah) dengan ISBN | Nasional | 2,0 | Buku yang ditulis | | |
| | | Internasional | 3,0 | | | |
| 4. | Menulis bab buku(<i>book chapter</i>) dengan ISBN | Nasional | 1,0 | Bab buku yang ditulis beserta jilid dan daftar isi buku | | |
| | | Internasional | 2,0 | | | |
| 5. | Menulis gagasan ilmiah pada media masa (koran, majalah, buletin, dll.) | Lokal | 0,25 | Tulisan pada media masa | | |
| | | Nasional | 0,5 | | | |
| | | Internasional | 0,75 | | | |
| 6. | Membuat karya ataumembuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, <i>website</i> atau aplikasi berbasis digital. | Lokal | 0,25 | Hasil karya yang dapat diperlihatkan | | |
| | | Nasional | 0,50 | | | |
| | | Internasional | 0,75 | | | |

| No. | Jenis Kegiatan | Lingkup | Nilaisks | Keterangan |
|-----|---|----------|----------|----------------------------|
| 7. | Memiliki hasil karya yang bersertifikat (KI, paten, dan sejenisnya) | Nasional | 1,50 | Hasil karya dan sertifikat |

- c. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan kecendekiaan dapat diakumulasikan dari beberapa komponen sehingga menjadi nilai agregat dan dapat diekuivalensikan dengan matakuliah skripsi, tugas akhir, atau matakuliah tertentu yang dipandang relevan.
- d. Jika karya yang dihasilkan merupakan hasil pekerjaan kelompok (tim), maka nilai sks dapat dihitung berdasarkan peran:
- (1) Ketua (nama pertama) mendapatkan porsi 60%
 - (2) Anggota (nama kedua dst.) mendapatkan porsi 40% dibagi banyak anggota
- e. Penyusunan portofolio kegiatan kecendekiaan dilakukan dengan menggunakan format berikut.

Tabel 3.47
Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar
yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

| No. | Jenis Kegiatan Kecendekiaan | Lingkup | Nilai sks | Bukti yang diperlukan |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | Total sks yang diakui | | | |

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN

PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

A. Perangkat Penyelenggara

Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi pengakuan pengalaman belajar mahasiswa adalah:

1. mahasiswa yang mengajukan,
2. program studi, Dosen PA, dosen pembimbing karya/lapangan, dan dosen terkait,
3. unit-unit akademik terkait (fakultas dan Kampus UPI di daerah),
4. Direktorat Pendidikan, dan
5. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).

B. Penyusunan Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa

Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa disusun oleh mahasiswa yang mengajukan menggunakan format yang telah disediakan dengan sistematika sebagai berikut.

1. Sampul dan Identitas Peserta
2. Daftar Isi
3. Komponen dan Bukti Fisik

Komponen dan bukti fisik meliputi semua dokumen yang relevan seperti laporan kegiatan dan sertifikat.

4. Surat Pernyataan


Surat pernyataan berisi pernyataan dari penyusun portofolio bahwa dokumen yang disusun dijamin keasliannya, dan tidak melanggar kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh ketua program studi dan pimpinan fakultas atau kampus UPI di Daerah.

C. Mekanisme Pengajuan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dilakukan secara manual sebelum aplikasi belum terbangun.
2. Jika aplikasi sudah terbangun, pengajuan permohonan dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan.
3. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, dan ketua program studi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit dengan mengambil matakuliah tertentu berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, atau ketua program studi.
5. Dosen pembimbing akademik (PA) menyetujui/menolak usulan Isian Rencana Studi (IRS) yang diajukan oleh mahasiswa
6. Pemberian nilai matakuliah yang dikonversi dari kegiatan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - (a) Pemberian nilai secara mandiri, yaitu dilakukan oleh:
 - (i) dosen matakuliah sesuai jadwal SIAK
 - (ii) dosen Pembimbing Akademik (PA)
 - (iii) dosen pembimbing karya/lapangan
 - (iv) ketua program studiKewenangan akses untuk memberi nilai matakuliah kepada pihak yang telah disebutkan ditentukan oleh ketua program studi

- (b) Ketua program studi mengajukan permohonan pemasukan nilai konversi kepada Divisi Layanan Akademik yang diketahui oleh Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Kampus di Daerah.
- (c) Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan memasukkan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) pada SIAK.

Keseluruhan mekanisme pengajuan PPBM dapat digambarkan melalui skema berikut.



Gambar 4.1 Mekanisme Pengajuan Portifolio Pengalaman Belajar Mahasiswa

D. Aturan Tambahan tentang Mekanisme Pengajuan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Mekanisme pengajuan pengakuan pengalaman belajar yang belum diatur pada buku panduan ini akan dibuat secara terpisah dalam bentuk Prosedur Baku Operasional (POB) yang dibuat melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
2. Kedudukan Prosedur Baku Operasional (POB) yang dibuat melalui Surat Keputusan (SK) Rektor memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan lebih tinggi daripada aturan mekanisme yang disusun dalam buku panduan ini.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dasar bagi semua pihak dalam melaksanakan pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diajukan mahasiswa untuk menentukan ekuivalensi ke dalam sks dan mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil sebagai beban studi yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program pendidikan di UPI.

Panduan ini diharapkan memotivasi mahasiswa untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Pada akhirnya mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dan daya saingnya sehingga menjadi pribadi yang unggul.

Adanya panduan ini merupakan komitmen dan bukti konkrit bahwa UPI sangat menghargai berbagai aktivitas kemahasiswaan, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai perwujudan dari dukungan terhadap program MBKM Kemendukbud-ristek

